

Analisa Yuridis Daluarsa Gugatan Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pada Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.SMG

Muhammad Bagoes Raihan*

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*e-mail: c100200357@student.ac.id

ABSTRAK

Penegakan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kebijakan lingkungan yang konsisten dan berkelanjutan diperlukan untuk melindungi sumber daya alam dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari penegakan hukum lingkungan melalui analisis terhadap gugatan pada peradilan tata usaha negara. Tujuan utamanya adalah untuk memahami peran peradilan dalam menegakkan hukum lingkungan dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis terhadap putusan peradilan tata usaha negara terkait dengan gugatan lingkungan. Data diperoleh melalui studi kasus dan analisis terhadap kebijakan lingkungan yang terkait dengan putusan peradilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan melalui peradilan tata usaha negara memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Putusan peradilan memainkan peran penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui peradilan tata usaha negara merupakan aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Konsistensi dalam penegakan hukum lingkungan dapat memberikan landasan kuat bagi keberlanjutan lingkungan hidup dan pembangunan secara keseluruhan.

Kata kunci : *Analisis Yuridis; Kebijakan Lingkungan; Pembangunan Berkelanjutan; Penegakan Hukum Lingkungan; Peradilan Tata Usaha Negara*

ABSTRACT

Environmental law enforcement plays a crucial role in sustainable development. Consistent and sustainable environmental policies are necessary to protect natural resources and ensure the sustainability of the environment. This study aims to analyze the juridical aspects of environmental law enforcement through an examination of lawsuits in administrative courts. The primary objective is to understand the judiciary's role in upholding environmental laws and its impact on sustainable development. The research methodology involves a juridical analysis of administrative court decisions related to environmental lawsuits. Data are obtained through case studies and analysis of environmental policies associated with judicial rulings. The analysis results indicate that environmental law enforcement through administrative courts has a significant impact on environmental policies and sustainable development. Judicial decisions play a crucial role in ensuring compliance with environmental regulations. Environmental law enforcement through administrative courts is a crucial aspect of sustainable development. Consistency in environmental law enforcement can provide a strong foundation for the sustainability of the environment and overall development.

Keywords : *Administrative Courts; Environmental Law Enforcement; Environmental Policies; Juridical Analysis; Sustainable Development*

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan, sebagai tujuan utama bagi banyak negara di seluruh dunia, mengemukakan pandangan holistik terhadap pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan konservasi lingkungan. Pembangunan yang tidak berkelanjutan telah menjadi sumber ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia (Aminuddin & Burhanuddin, 2023). Fenomena ini terjadi ketika pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial tidak diimbangi dengan pelestarian alam, sehingga menimbulkan dampak negatif yang berpotensi merugikan generasi mendatang (Uralovich et al., 2023). Negara-negara, menyadari pentingnya keseimbangan ini, berupaya keras untuk menjalin harmoni antara progres ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Progres ekonomi yang terlalu cepat dan tanpa pertimbangan lingkungan dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab (Sanjaya & Puspitasari, 2020). Deforestasi, polusi udara dan air, serta perubahan iklim menjadi konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Selain itu, pembangunan sosial yang tidak memperhatikan aspek keadilan sosial dapat menciptakan ketidaksetaraan yang merugikan sebagian masyarakat, mengancam stabilitas sosial, dan berpotensi menciptakan ketegangan di masyarakat. Penelitian oleh Satria & Aldi, (2023), menekankan perlunya mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Selain itu, dokumen-dokumen penting seperti Agenda 21 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menegaskan komitmen global untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Sitorus & Budiman, 2021). Oleh karena itu, negara-negara saat ini berupaya mencapai keseimbangan optimal antara progres ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan melalui perancangan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Fokus utama terletak pada investasi dalam teknologi ramah lingkungan, promosi energi terbarukan, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Keseimbangan antara elemen-elemen ini dianggap sebagai kunci utama dalam menciptakan masyarakat sejahtera tanpa merugikan lingkungan. Tujuannya adalah agar pembangunan memberikan manfaat jangka panjang bagi manusia tanpa mengorbankan daya dukung alam (Guan et al., 2020). Dengan demikian, negara-negara berharap dapat mencapai pembangunan berkelanjutan yang sejalan, di mana pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan berjalan seiring dan memberikan dampak positif bagi generasi sekarang maupun mendatang.

Keberlanjutan lingkungan hidup menjadi elemen kunci dalam diskusi mengenai pembangunan berkelanjutan, dengan perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, dan polusi sebagai tantangan utama yang dapat dipicu oleh praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan. Menyadari pentingnya keberlanjutan lingkungan merupakan langkah yang sangat krusial, mengingat dampak yang signifikan terhadap ekosistem dan kesejahteraan manusia. Perubahan iklim, terutama, telah menjadi fokus utama para peneliti dan pengambil kebijakan, karena fenomena ini tidak hanya mempengaruhi cuaca global tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap ketahanan pangan, air, dan kesehatan manusia. Kehilangan biodiversitas adalah dampak serius lainnya dari pembangunan yang tidak berkelanjutan (Kurniawan et al., 2021). Penurunan keragaman hayati dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem, memicu bencana alam, dan merugikan ketahanan pangan global. Biodiversitas juga memainkan peran penting dalam pengembangan obat-obatan dan teknologi berbasis biologi, sehingga keberlanjutan lingkungan juga memiliki dampak langsung pada kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi (Bröring et al., 2020). Selain itu, polusi sebagai akibat dari kegiatan industri dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab menyebabkan degradasi lingkungan dan kesehatan manusia. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari penyakit pernapasan hingga kerusakan ekosistem air. Penelitian ilmiah oleh Pakpahan & Aras, (2020), menunjukkan bukti kuat tentang dampak negatif pembangunan yang tidak berkelanjutan terhadap ekosistem dan keseimbangan alam. Dengan memahami kompleksitas hubungan antara pembangunan dan lingkungan, para pengambil kebijakan dan pembuat keputusan diharapkan dapat menggagas strategi pembangunan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan secara holistik.

Oleh karena itu, kesadaran akan dampak negatif pembangunan yang tidak berkelanjutan terhadap kualitas lingkungan perlu meningkat, dan tindakan konkret perlu diambil untuk memitigasi dampak tersebut.

Literatur Zakariya, (2022) telah menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan melalui peradilan tata usaha negara menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peradilan tata usaha negara memainkan peran kunci dalam menilai dan menyelesaikan gugatan lingkungan, yang pada gilirannya membentuk preseden hukum yang mempengaruhi kebijakan lingkungan. Putusan peradilan ini tidak hanya mencerminkan interpretasi hukum, tetapi juga memberikan arah terhadap implementasi regulasi lingkungan. Referensi untuk pendekatan ini dapat ditemukan dalam Azzahra & Rania, (2023), di mana penulis membahas peran peradilan dalam membentuk dan mengarahkan implementasi hukum lingkungan. Selain itu, penelitian oleh Nixon et al., (2021) memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana keputusan peradilan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan lingkungan. Melalui analisis kualitatif terhadap putusan peradilan, penelitian ini mampu mengidentifikasi aspek-aspek hukum dan regulasi lingkungan yang menjadi fokus pengadilan. Pemahaman mendalam ini kemudian dapat diintegrasikan dalam kebijakan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, peradilan tata usaha negara tidak hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga membentuk arah kebijakan yang mendukung praktik-praktik berkelanjutan. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami peran peradilan dalam menegakkan hukum lingkungan dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mendalami aspek yuridis dalam penegakan hukum lingkungan, dengan fokus pada analisis terhadap gugatan yang diajukan dalam ranah peradilan tata usaha negara. Dengan memusatkan perhatian pada gugatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam upaya menegakkan hukum lingkungan di tingkat administratif. Analisis tersebut melibatkan pemahaman mendalam terhadap kasus-kasus yang diajukan di peradilan tata usaha negara terkait isu lingkungan, serta tinjauan kritis terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan. Dengan cara ini, penelitian ini berusaha menyajikan pemahaman yang holistik terhadap peran dan efektivitas peradilan tata usaha negara dalam menanggapi isu-isu lingkungan. Referensi dan pandangan hukum terkemuka akan diintegrasikan untuk memberikan dasar yang kuat bagi analisis yang dilakukan, mencakup literatur hukum, putusan pengadilan, serta perundang-undangan terkait. Penegakan hukum lingkungan melalui peradilan tata usaha negara memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Zakariya, 2022). Peradilan tata usaha negara memainkan peran krusial dalam menegakkan aturan-aturan lingkungan, sekaligus memberikan landasan hukum yang kuat bagi kebijakan perlindungan lingkungan. Keputusan yang diambil oleh lembaga penegak hukum ini mempengaruhi arah kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam, mitigasi dampak lingkungan, dan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Adedoyin O et al., 2020). Misalnya, dalam suatu kasus di Indonesia, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menghentikan aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan, menunjukkan peran penting peradilan tata usaha negara dalam melindungi ekosistem dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan melalui peradilan tata usaha negara memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya penegakan hukum melalui peradilan tata usaha negara, tercipta sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola konflik-konflik lingkungan. Para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan perusahaan, terdorong untuk mematuhi peraturan lingkungan demi menghindari sanksi hukum. Hal ini memperkuat dasar bagi implementasi kebijakan-kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perlunya melestarikan lingkungan demi kesejahteraan masa depan. Namun, penelitian ini memiliki novelty dalam pendekatan analisis yuridis

terhadap putusan peradilan tata usaha negara terkait dengan gugatan lingkungan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran peradilan dalam menegakkan hukum lingkungan dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, peradilan tata usaha negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pemangku keadilan yang mendorong perubahan positif dalam paradigma pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki dan menganalisis putusan peradilan tata usaha negara yang terkait dengan gugatan lingkungan. Metode penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data melalui studi kasus yang mencakup gugatan lingkungan yang telah diputuskan oleh peradilan tata usaha negara. Data yang dikumpulkan melibatkan dokumen-dokumen hukum, pertimbangan hakim, dan hasil putusan. Proses analisis kemudian dilakukan secara mendalam terhadap kebijakan lingkungan yang terkait dengan putusan peradilan, dengan tujuan memahami dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Selama analisis, dilakukan identifikasi terhadap aspek-aspek hukum dan regulasi lingkungan yang menjadi fokus dalam putusan peradilan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami konteks hukum dan kebijakan lingkungan yang relevan dengan penegakan hukum lingkungan. Pada tahap selanjutnya, dilakukan pemetaan terhadap implikasi putusan peradilan terhadap kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan menggabungkan data hukum dan analisis kebijakan lingkungan, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran peradilan dalam menegakkan hukum lingkungan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang bagaimana peradilan tata usaha negara memainkan peran dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan, praktisi hukum, dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jangka Waktu dalam Daluarsa Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang

Undang-undang yang mengatur batas waktu ketat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menekankan pentingnya keteraturan dan kecepatan dalam penyelesaian sengketa administratif. Sesuai ketentuan tersebut, para pemohon harus mengajukan gugatan ke PTUN dalam waktu maksimal 90 hari sejak diterimanya atau diumumkanannya keputusan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara terkait. Noor et al., (2023) menyatakan, hal ini bertujuan untuk mencegah lamanya proses hukum dan memastikan bahwa sengketa administratif diselesaikan dengan efisien. Dengan adanya batas waktu yang ketat, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat segera mencari penyelesaian melalui mekanisme hukum yang tersedia. Ketentuan ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan administratif yang berbasis pada kejelasan dan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jangka waktu dalam daluarsa gugatan memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak individu dalam mendapatkan keadilan melalui pengadilan administratif. Pengertian daluarsa gugatan mengacu pada batas waktu yang ditetapkan oleh hukum di mana suatu tuntutan harus diajukan untuk dapat diterima oleh pengadilan (Nugraha et al., 2020). Dalam konteks pengadilan administratif, di mana individu seringkali mengajukan gugatan terhadap keputusan pemerintah, penentuan jangka waktu yang tepat menjadi krusial. Jika batas waktu tersebut terlampaui, individu mungkin kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan, bahkan jika haknya secara substansial terlanggar. Nugroho & Eko, (2023) menunjukkan bahwa, dampak melebihi batas waktu bisa sangat merugikan, terutama dalam kasus di mana individu tidak dapat dengan cepat atau mudah mengakses informasi yang diperlukan atau menghadapi hambatan administratif yang menghambat proses pengajuan gugatan.

Kesadaran akan pentingnya jangka waktu yang wajar dan adil, serta penyediaan prosedur yang memungkinkan penangguhan atau perpanjangan dalam keadaan tertentu, dapat meningkatkan akses keadilan

bagi individu. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan yang cermat antara perlindungan hak-hak individu dan kebutuhan efisiensi administratif dalam menetapkan jangka waktu dalam daluarsa gugatan di ranah pengadilan administratif. Literatur Pardede et al., (2023) menyebutkan kontroversi seputar batas waktu dalam proses peradilan administrasi, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menjadi sorotan karena dinilai dapat mengancam hak asasi manusia untuk membela hak dan kepentingan mereka di hadapan hukum. Batas waktu yang ketat dalam konteks ini merujuk pada batasan waktu yang diberikan bagi individu atau pihak yang ingin mengajukan gugatan ke PTUN terkait tindakan administratif yang dianggap merugikan atau melanggar hak mereka (Dani, 2023). Sebagai contoh, dalam beberapa yurisdiksi, aturan yang memberikan batas waktu yang singkat untuk mengajukan gugatan administratif dapat menjadi kendala serius bagi individu yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami implikasi keputusan administratif atau untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Hal ini dapat menciderai hak asasi manusia untuk mencari keadilan secara efektif. Fauzi et al., (2023) menyatakan, keterbatasan waktu yang ketat dapat mengakibatkan seseorang kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan, meskipun hak atau kepentingannya mungkin sebenarnya telah dilanggar.

Pentingnya memberikan waktu yang memadai untuk individu atau pihak yang terkena dampak meresapi implikasi keputusan administratif dan mempersiapkan gugatan mereka sejalan dengan prinsip hak asasi manusia untuk mendapatkan akses keadilan. Literatur oleh Soeliongan, (2020) menunjukkan penentuan batas waktu yang rasional dan adil menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan efisiensi dalam proses hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mendasar. Selain itu, batas waktu ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak yang merasa hak-haknya terlanggar. Berdasar pada penelitian Sagala & Santiago, (2022), disebutkan bahwa batas waktu pengajuan gugatan ke PTUN telah menjadi subjek kontroversi karena dianggap menciderai hak asasi manusia untuk membela hak dan kepentingannya di hadapan hukum. Batas waktu dalam konteks gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki implikasi yang kompleks dan memerlukan perhatian yang lebih mendalam dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. PTUN merupakan lembaga hukum yang memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa administratif di Indonesia. Batas waktu untuk mengajukan gugatan ke PTUN mempertimbangkan kebutuhan untuk memastikan kepastian hukum dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa, tetapi di sisi lain, dapat menciptakan tantangan untuk individu atau kelompok yang ingin melibatkan proses hukum dalam perlindungan hak asasi manusia (Surbakti, 2015). Keberhasilan melibatkan PTUN dalam kasus hak asasi manusia dapat terhambat oleh batas waktu yang ketat, terutama jika ada kendala-kendala tertentu yang membuat individu atau kelompok tidak dapat mengajukan gugatan tepat waktu. Referensi untuk argumen ini dapat ditemukan dalam literatur hukum Indonesia yang membahas prosedur hukum administratif dan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, penelitian oleh Hasibuan et al., (2023) dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika hukum administratif di Indonesia. Selain itu, kebijakan dan putusan-putusan PTUN yang relevan dalam konteks gugatan hak asasi manusia dapat menjadi rujukan yang berharga. Dalam mengevaluasi kompleksitas dan implikasi batas waktu gugatan ke PTUN terkait hak asasi manusia, perlu mempertimbangkan pandangan para ahli hukum, pengalaman praktisi hukum, dan perkembangan kasus-kasus konkret yang melibatkan isu-isu tersebut.

Analisis Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.SMG

Putusan Nomor 38/G/2021/PTUN.SMG adalah sebuah kasus sengketa antara Agil Trimulyo dan Kepala Desa Godo mengenai pengangkatan David Silvianto sebagai Sekretaris Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Dalam kasus ini, penggugat Agil Trimulyo mengajukan gugatan ke PTUN terkait keputusan Kepala Desa Godo Nomor 141.32/15 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Namun, dalam putusan ini, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara”. Majelis hakim juga mengacu pada Pasal 75 hingga 78 dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membentuk dasar hukum untuk pembentukan Majelis Hakim. Majelis Hakim, sebagai sebuah lembaga, memiliki peran penting dalam sistem peradilan administratif. Pasal-pasal tersebut menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai struktur dan fungsi Majelis Hakim, serta prosedur yang harus diikuti dalam

pengambilan keputusan. Abdullah et al., (2023) menyebutkan, majelis Hakim diatur untuk memastikan bahwa proses peradilan administratif berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pasal-pasal tersebut juga dapat mencakup aspek-aspek lain seperti kualifikasi dan etika para hakim, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pihak yang terkait. Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim diharapkan dapat menjalankan tugasnya dalam menegakkan keadilan administratif dan memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi warga negara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Panduan Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Melalui Upaya Administratif adalah suatu ketentuan hukum yang memberikan arahan terkait langkah-langkah yang harus diambil dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administratif dilakukan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk prosedur mediasi, konsiliasi, dan litigasi di pengadilan administrasi. Tujuan utamanya adalah mempercepat penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dengan memberikan panduan yang jelas kepada para pihak yang terlibat. Peraturan ini dianggap sebagai langkah positif yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa administrasi di tingkat pemerintahan. Dengan diterapkannya peraturan ini, diharapkan proses penyelesaian sengketa administrasi dapat berjalan lebih cepat dan lebih terstruktur. Jaelani, (2020) menyatakan, keberlakuan batas waktu 90 hari untuk keputusan Tunjangan Hukum yang ditujukan langsung kepada pihak pertama menjadi suatu aspek kunci yang memberikan tekanan positif terhadap instansi pemerintahan dalam mengambil keputusan. Hal ini tidak hanya mendukung efisiensi dalam pelayanan publik, tetapi juga memberikan kepastian waktu bagi pihak yang terlibat dalam sengketa administrasi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami implikasi dari Pasal 55 UU PTUN terhadap pemohon sebagai pihak ketiga. Pasal tersebut memegang peranan krusial dalam menentukan hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum tata usaha negara. Namun, apabila Pasal 55 tersebut tidak dapat diterapkan atau direalisasikan dalam suatu kasus tertentu, hal tersebut berpotensi merugikan pemohon sebagai pihak ketiga. Pada dasarnya, Pasal 55 UU PTUN memegang peranan untuk menyeimbangkan dan menjamin keadilan dalam konteks tata usaha negara. Akan tetapi, ketika Pasal tersebut tidak dapat diimplementasikan, muncul dampak negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan dan keberpihakan terhadap satu golongan masyarakat. Situasi ini menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum dan dapat mengarah pada ketidakpuasan serta perasaan ketidakpastian bagi pemohon sebagai pihak ketiga. Oleh karena itu, penting untuk merinci dan mengevaluasi konteks spesifik kasus yang dimaksud agar dapat memahami lebih lanjut mengenai permasalahan yang muncul akibat ketidakmampuan mengimplementasikan Pasal 55 UU PTUN. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil dalam menanggapi ketidakadilan tersebut dapat lebih terarah dan berpotensi menciptakan solusi yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum tata usaha negara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yuridis, telah diidentifikasi kompleksitas dan implikasi batas waktu dalam daluarsa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan kontroversi yang muncul terkait hak asasi manusia. Batas waktu yang ketat dalam pengajuan gugatan ke PTUN memunculkan permasalahan terkait hak-hak individu untuk mencari keadilan, terutama dalam konteks sengketa administratif yang sering melibatkan keputusan pemerintah. Perlu adanya keseimbangan yang cermat antara efisiensi administratif dan perlindungan hak asasi manusia. Penyusunan kebijakan atau revisi Undang-Undang PTUN dapat mempertimbangkan memberikan waktu yang memadai bagi individu atau pihak yang terkena dampak untuk memahami implikasi keputusan administratif dan mempersiapkan gugatan. Selain itu, prosedur penangguhan atau perpanjangan dalam keadaan tertentu juga dapat meningkatkan akses keadilan. Evaluasi diperlukan untuk penelitian mendatang terhadap dampak dari batas waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Melibatkan pandangan ahli hukum, pengalaman praktisi hukum, dan analisis kasus konkret dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai upaya meningkatkan sistem peradilan administratif. Pemahaman yang mendalam terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan lebih lanjut dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan

kontribusi dalam mengeksplorasi isu-isu seputar batas waktu pengajuan gugatan ke PTUN, mengidentifikasi ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum, dan merangsang pertimbangan terhadap perluasan perlindungan hak asasi manusia dalam ranah hukum administratif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D., Sururie, R. W., & Mukhlas, O. S. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah. *STRATA: Social and Humanities Studies*, 1(2), 71–81. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.99>
- Adedoyin O, O., Morufu Olalekan, R., Henry Olawale, S., & Oluwaseun Emmanuel, O. (2020). A review of environmental, social and health impact assessment (Eshia) practice in Nigeria: a panacea for sustainable development and decision making. *MOJ Public Health*, 9(3), 81–87. <https://doi.org/10.15406/mojph.2020.09.00328>
- Aminuddin, M. A., & Burhanuddin, A. (2023). Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 157–176.
- Azzahra, E. A., & Rania, A. D. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum Melalui Putusan No. 332/Pdt.G/2019/Pn.Tab. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(10), 4888–4893.
- Bröring, S., Laibach, N., & Wustmans, M. (2020). Innovation types in the bioeconomy. *Journal of Cleaner Production*, 266, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121939>
- Dani, U. (2023). Ketidakteraturan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Atas Sikap Diam Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 451–467.
- Fauzi, A., Ismail, I., & Aryani, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4713–4734. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26832%0Ahttps://jim.usk.ac.id/sejarah/article/viewFile/26832/12586>
- Guan, J., Kirikkaleli, D., Bibi, A., & Zhang, W. (2020). Natural resources rents nexus with financial development in the presence of globalization: Is the “resource curse” exist or myth? *Resources Policy*, 66, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101641>
- Hasibuan, K., Adnani, M. ., & Priyana, Y. (2023). Pemberlakuan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus tentang Penegakan Hukum Syariah di Negara Asia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(10), 942–951. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.707>
- Jaelani, A. K. (2020). Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), 56–70. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1090>
- Kurniawan, D., Hermawan, W., Sunandi, I., & Zidni Fadhila, S. (2021). Pendekatan Hukum terhadap Isu-isu Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan dan Prospek. *Journal on Education*, 03(04), 643–658.
- Nixon, C., Konkes, C., Lester, L., & Williams, K. (2021). Mediated Visibility and Public Environmental Litigation: The Interplay between Inside and Outside Court during Environmental Conflict in Australia. *Laws*, 10(2), 1–13. <https://doi.org/10.3390/laws10020035>
- Noor, A., Ilma, N. S., Maraja, I. D., Mila, W., & Nadila, N. (2023). Kompleksitas Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan : Analisis Kesulitan Eksekusi ., *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3(3), 8218–8232.
- Nugraha, X., John, E. P. P., & Krishna, D. H. P. (2020). Analisa Daluarsa Gugatan Pembatalan Perjanjian Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 54–72.
- Nugroho, H., & Eko, W. (2023). Implementasi Hak Gugat Cerai Istri Terhadap Suami yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 09(13), 309–324.
- Pakpahan, R. H., & Aras, F. (2020). Pertanggungjawaban pidana korporasi perkebunan atas pencemaran limbah kelapa sawit. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 223–233.
- Pardede, M., Situmorang, M., Aristeus, S., Rumadan, I., Toruan, H. D. L., Diogenes, Djamilus, & Nugrahani, E. L. P. (2023). Perspectives of sustainable development vs. law enforcement on damage,

- pollution and environmental conservation management in Indonesia. *Journal of Water and Climate Change*, 14(10), 3770–3790. <https://doi.org/10.2166/wcc.2023.417>
- Sagala, J., & Santiago, F. (2022). Evidence in Civil Action Procedures against the Law by Controlling and Owning Land without Legal Rights. In *Proceedings of the First Multidiscipline International Conference, MIC 2021*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315849>
- Sanjaya, F., & Puspitasari, V. (2020). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dalam Perspektif Kritis Environmentalisme. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(2), 170. <https://doi.org/10.24198/padmir.v2i2.26044>
- Satria, A., & Aldi, T. (2023). Analisis Keberlanjutan Lingkungan dalam Pengembangan Sektor Pariwisata : Perspektif Ekonomi Lingkungan di Destinasi Wisata. *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(1), 16–23.
- Sitorus, R., & Budiman, S. (2021). Penguatan Kelembagaan Negara yang Tangguh dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Law Pro Justitia*, VI(2), 78–100.
- Soeliongan, A. E. (2020). Urgensi Peraturan Bioterrorisme di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 169. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.169-184>
- Surbakti, R. (2015). Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In R. Widyastuti (Ed.), *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Uralovich, K. S., Toshmamatovich, T. U., Kubayevich, K. F., Sapaev, I. B., Saylaubaevna, S. S., Beknazarova, Z. F., & Khurramov, A. (2023). A primary factor in sustainable development and environmental sustainability is environmental education. *Caspian Journal of Environmental Sciences*, 21(4), 965–975. <https://doi.org/10.22124/cjes.2023.7155>
- Zakariya, R. (2022). Menyoal Aspek Pemidanaan Pada Kluster Lingkungan di Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(2), 153–170.